

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang dengan skema Perhutanan Sosial, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK LPHN Batuang Data Nagari Singgalang diharapkan hak dan kewajiban dari pemegang PPHD dapat terealisasi dan terjamin dengan baik. Namun, kenyataannya di lapangan hal ini belum terwujud sebagaimana mestinya. Implementasi perhutanan sosial selama ini belum berjalan efektif. Perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit mulai dari persiapan, pengajuan, hingga pemberian izin memerlukan pendampingan karena syarat *clean and clear* untuk mendapatkan izinnya. Selain itu, belum adanya jaminan keselamatan bagi pengunjung di Wisata Air Terjun Proklamator. Hal ini bertentangan dengan Diktum KEENAM angka 1 SK LPHN Batuang Data Nagari Singgalang.
2. Pemanfaatan Hutan Lindung yaitu Jasa Lingkungan di bidang Ekowisata dengan skema perhutanan sosial di kawasan Wisata Air Terjun Proklamator belum berjalan optimal. Minimnya keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program perhutanan sosial kepada LPHN dan KUPS sehingga berdampak pada pencapaian target. Selain itu, isi SK KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator terlalu sederhana dan tidak mencantumkan hak dan kewajiban dari KUPS sehingga menimbulkan pertanyaan baru dan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan Diktum

KESEMBILAN angka 5 SK LPHN Batuang Data Nagari Singgalang.

3. KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator dalam mengelola Wisata Air Terjun Proklamator sudah berperan dengan baik. Pihak pengelola sudah bisa mempertahankan fungsi hutan dengan inovasi-inovasi baru untuk tetap menjaga kelestarian hutan disamping peningkatan perekonomian. LPHN Batuang Data Nagari Singgalang dan KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator telah berkoordinasi sangat baik dengan pihak kehutanan maupun Wali Nagari Singgalang. Namun, belum adanya kesepakatan antara pemerintah nagari dengan LPHN/KUPS terkait retribusi dari pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator. Bumrag masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi. Hal ini bertentangan dengan Diktum KETUJUH angka 7 SK LPHN Batuang Data Nagari Singgalang. Selain itu peran pendamping perhutanan sosial, rimbawan, dan penyuluh kehutanan dalam pelaksanaan dan percepatan perhutanan sosial belum berjalan optimal. Hal ini bertentangan dengan Diktum KEENAM angka 5, angka 6, dan angka 7 SK LPHN Batuang Data Nagari Singgalang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya legalitas melalui penetapan status kawasan hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang sebagai Perhutanan Sosial, pemerintah juga harus memberikan jaminan keselamatan dan keamanan serta perlindungan hukum kepada pemegang PPHD sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan, karena itu merupakan hak dari pemegang PPHD. Selain itu, dipermudah

proses perizinan dan administrasi serta disederhanakannya skema perhutanan sosial sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Terhadap Pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator, pihak kehutanan, LPHN, dan KUPS diharapkan kedepannya dapat membuat program pengembangan jangka panjang LPHN, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Wisata Air Terjun Proklamator, dan lain-lain. Tersedianya anggaran yang memadai yang disediakan pemerintah untuk program perhutanan sosial sehingga dapat mencapai target, sehingga keberlanjutan dari LPHN dan KUPS tetap mencapai tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera serta pembinaan yang berkelanjutan, dan harus ada peran para pihak. Selain itu, perlunya dilakukan perubahan dan perbaikan untuk penyempurnaan SK KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator agar tercapainya kepastian hukum.
3. Pemerintah Nagari Singgalang sebagai Lembaga Desa harus membuat formulasi pengaturan pembagian hasil dan manfaat dari pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator secara musyawarah mufakat demi tercapainya kepastian hukum di Nagari Singgalang. Mengoptimalkan peran pendamping perhutanan sosial, rimbawan, dan penyuluh kehutanan dalam pelaksanaan dan percepatan perhutanan sosial untuk peningkatan SDM dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu melakukan pembaharuan aturan mengenai perpanjangan kontrak Pendamping Perhutanan Sosial agar PPS bisa maksimal dalam mendampingi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan mereka dengan prinsip Perhutanan Sosial.